



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1088);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha.

3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
4. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, nomor induk berusaha, atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* wajib pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan, termasuk perluasan dan perubahannya sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
6. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum perseroan terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum perseroan terbatas.

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
9. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak badan yang melakukan Penanaman Modal Baru pada Industri Pionir dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
- (2) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (3) Rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing-masing cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SECARA LUAR JARINGAN (LURING)

Pasal 3

- (1) Wajib pajak badan yang dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan

harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

- (2) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak secara dalam jaringan (daring) melalui sistem *online single submission*.
- (3) Dalam hal sistem *online single submission* belum tersedia, penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luar jaringan (luring).
- (4) Kriteria sistem *online single submission* belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. sistem *online single submission* untuk penentuan pemenuhan kriteria untuk pengajuan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan dalam masa transisi;
 - b. sistem *online single submission* dalam kondisi bermasalah sehingga tidak dapat diakses selama 5 (lima) Hari;
 - c. tidak tersedianya jaringan internet pada daerah kabupaten/kota tertentu untuk mengunggah permohonan; atau
 - d. kondisi kahar (*force majeure*).

Pasal 4

- (1) Permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada BKPM menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi izin usaha/izin prinsip/izin perluasan;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat pernyataan belum mulai berproduksi komersial;
 - e. surat pernyataan memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;
 - f. surat pernyataan berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - g. rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal;
 - h. surat keterangan fiskal para pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir;
 - i. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan perusahaan.
- (3) Format rincian aktiva tetap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) BKPM melakukan verifikasi pemenuhan kriteria dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan belum lengkap dan benar, BKPM melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan oleh wajib pajak badan dengan bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
- (2) Wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), dan ditambah dengan:
- a. kajian pemenuhan kriteria Industri Pionir, diantaranya berupa:
 1. penjelasan alur proses produksi atas kegiatan usaha dan cakupan produk;
 2. proyeksi laporan keuangan berikut Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebaskan dan PPh yang dibayarkan setelah mendapatkan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari Saat Mulai Berproduksi;
 3. data pendukung untuk masing-masing kriteria kuantitatif Industri Pionir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
 - b. penghitungan sendiri kriteria kuantitatif Industri Pionir dengan skor mencapai paling sedikit 80 (delapan puluh).

- (3) Format penghitungan sendiri kriteria kuantitatif Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (4) BKPM melakukan penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif Industri Pioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (5) Dalam hal hasil penilaian BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh skor paling sedikit 80 (delapan puluh), penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan memenuhi Kriteria Industri Pionir.
- (6) Dalam hal hasil penilaian BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai skor 80 (delapan puluh), penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria Industri Pionir.
- (7) Dalam hal penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKPM menerbitkan surat penolakan atas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (8) Format surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 6

- (1) Atas permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) yang dinyatakan lengkap dan benar, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pemberian

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

- (2) Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dengan:
 - a. tanda tangan elektronik; atau
 - b. tanda tangan basah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam bentuk tanda tangan basah.
- (5) Bentuk Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan telah mendapatkan putusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BKPM, diproses dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

- (2) Terhadap permohonan pengurangan Pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, namun belum mendapatkan putusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diproses dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f; dan
 - b. memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dan huruf d.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 821), sepanjang mengatur ketentuan dan tata cara permohonan fasilitas Pajak Pembebasan atau Pengurangan Pajak penghasilan badan (*Tax Holiday*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1692), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1437



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-MASING
CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|------------|--|------------------|---|
| A | Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | 1. 24101A | Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat |
| | | 2. 24102A | Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A) |
| | | 3. 24103A | Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A) |
| | | 4. 24103B | Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A) |
| | | 5. 24103C | Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A) |
| | | 6. 24103D | Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A) |
| | | 7. 24201A | Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--------------|-------------|--|
| | | 8. 24201B | Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak |
| | | 9. 24201C | Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina |
| | | 10. 24202A1 | Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina) |
| | | 11. 24202A2 | Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium) |
| | | 12. 24202B1 | Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i> |
| | | 13. 24202B2 | Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i> |
| | | 14. 24202C | Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga |
| | | 15. 24203A1 | Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) |
| | | 16. 24203A2 | Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) |
| | | 17. 24203A3 | Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) |
| | | 18. 24203C1 | Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C) |
| | | 19. 24203C2 | Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|---|-------------|---|
| | | | terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C) |
| | | 20. 24203C3 | Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C) |
| | | 21. 24204A | Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) |
| | | 22. 24205A1 | Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) |
| | | 23. 24205A2 | Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) |
| | | 24. 24205A3 | Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) |
| | | 25. 24205C | Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C) |
| | | 26. 24202D | Industri yang menghasilkan logam tanah jarang |
| | | 27. 24202E | Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam |
| | | 28. 24202F | Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i> |
| B | Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | 29. 19211 | Industri bahan bakar dari pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi |
| | | 30. 19291A | Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|---|------------|---|
| | | 31. 19291B | Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) |
| | | 32. 19291C | Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) |
| | | 33. 19291D | Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) |
| C | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | 34. 19100A | Industri produk dari batubara yang menghasilkan <i>semi kokas</i> |
| | | 35. 20117A | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i> |
| | | 36. 20117B | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>prophylene</i> |
| | | 37. 20117C | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i> |
| | | 38. 20117D | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i> |
| | | 39. 20117E | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i> |
| | | 40. 20117F | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i> |
| | | 41. 20117G | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i> |
| | | 42. 20117H | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i> |
| | | 43. 20117I | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i> |
| | | 44. 20117J | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i> |
| | | 45. 20117K | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i> |
| | | 46. 20117L | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i> |
| | | 47. 20117M | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>marine fuel oil</i> |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--------------|-------------|---|
| | | 48. 20117A1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A) |
| | | 49. 20117A2 | Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A) |
| | | 50. 20117A3 | Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A) |
| | | 51. 20117B1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B) |
| | | 52. 20117B2 | Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B) |
| | | 53. 20117D1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D) |
| | | 54. 20117F1 | Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F) |
| | | 55. 20117H1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H) |
| | | 56. 20117A4 | Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2) |
| | | 57. 20117A5 | Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi dengan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A3) |
| | | 58. 20117B3 | Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isophropylalcohol</i> (KBLI 20117B2) |
| | | 59. 20117F2 | Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1) |
| | | 60. 20117F3 | Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1) |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--------------|-------------|---|
| | | 61. 20117H2 | Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1) |
| | | 62. 20118A | Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i> |
| | | 63. 20118B | Industri yang menghasilkan katalis |
| | | 64. 20131A | Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i> |
| | | 65. 20131B | Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i> |
| | | 66. 20131C | Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i> |
| | | 67. 20131D | Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i> |
| | | 68. 20131E | Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i> |
| | | 69. 20131F | Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i> |
| | | 70. 20131G | Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i> |
| | | 71. 20131H | Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i> |
| | | 72. 20131I | Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i> |
| | | 73. 20131J | Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i> |
| | | 74. 20131K | Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i> |
| | | 75. 20131L | Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i> |
| | | 76. 20131M | Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i> |
| | | 77. 20132A | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) |
| | | 78. 20132B | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) |
| | | 79. 20132C | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (<i>nitrile</i>) |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--|------------|---|
| | | | <i>rubber</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) |
| | | 80. 20132D | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber</i> (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) |
| | | 81. 20132E | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber (polysiloxane)</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) |
| | | 82. 20132F | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) |
| | | 83. 20132G | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) |
| | | 84. 20301A | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliamid</i> |
| | | 85. 20301B | Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliaklikrik</i> |
| | | 86. 20301C | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yam</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>polipropilen</i> |
| | | 87. 20302A | Industri serat stapel <i>poliamid</i> |
| | | 88. 20302B | Industri serat stapel <i>poliaklikrik</i> |
| | | 89. 22291A | Industri yang menghasilkan <i>polyethilena film</i> |
| | | 90. 23990A | Industri yang menghasilkan <i>aspal</i> |
| D | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | 91. 20115A | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i> |
| | | 92. 20115B | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i> |
| | | 93. 20115C | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i> |
| | | 94. 20115D | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i> |
| | | 95. 20115E | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i> |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--|-------------|---|
| | | 96. 20115F | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i> |
| | | 97. 20115G | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i> |
| | | 98. 20115H | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i> |
| | | 99. 20115I | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol (fuel grade ethanol)</i> |
| | | 100. 20115J | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i> |
| | | 101. 20115K | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i> |
| | | 102. 20301D | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i> |
| | | 103. 20301E | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i> |
| | | 104. 20302C | Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i> |
| | | 105. 20302D | Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa asetat</i> |
| E | Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | 106. 20111A | Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri |
| | | 107. 20111B | Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 108. 20111C | Industri penghasil <i>natrium klorida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 109. 20111D | Industri penghasil <i>kalium hidroksida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 110. 20111E | Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 111. 20111F | Industri penghasil <i>natrium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 112. 20111G | Industri penghasil <i>kalium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|---|-------------|---|
| | | 113. 20112A | Industri penghasil <i>amoniak</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 114. 20113A | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 115. 20114A | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>fosfor</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 116. 20114B | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>belerang</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 117. 20114C | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| | | 118. 20114D | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi |
| F | Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | 119. 21011A | Industri bahan baku utama pembuatan vaksin |
| | | 120. 21011B | Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi |
| | | 121. 21011C | Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah |
| | | 122. 21011D | Industri yang menghasilkan vitamin |
| | | 123. 21012A | Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A) |
| | | 124. 21012B | Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B) |
| | | 125. 21012C | Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C) |
| G | Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi | 126. 26601A | Industri pembuatan tabung sinar X |
| | | 127. 26602A | Industri pembuatan <i>CT scan</i> |
| | | 128. 26602B | Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI) |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--|-------------|---|
| H | Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i> | 129. 26120A | Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i> |
| | | 130. 26120B | Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i> |
| | | 131. 26120C | Industri pembuatan <i>electrical driver</i> |
| | | 132. 26120D | Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar) |
| | | 133. 27201A | Industri pembuatan batu baterai |
| I | Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin | 134. 27111A | Industri pembuatan motor listrik untuk mesin |
| | | 135. 28112A | Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin |
| | | 136. 28151A | Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik) |
| | | 137. 28152A | Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik) |
| | | 138. 28210A | Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP |
| | | 139. 28210B | Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes) |
| J | Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur | 141. 28299A | Industri pembuatan komponen robotik |
| | | | |
| K | Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik | 142. 27112A | Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik |
| | | 143. 28111A | Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik |
| L | Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen | 144. 29101A | Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--|-------------|--|
| | utama kendaraan bermotor | 145. 29101B | Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih |
| | | 146. 29300A | Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih |
| | | 147. 29300B | Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih |
| | | 148. 29300C | Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih |
| | | 149. 29300D | Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih |
| | | 150. 29300E | Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih |
| | | 151. 30911A | Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga |
| | | 152. 30912A | Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga |
| | | 153. 30912B | Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga |
| | | 154. 30912C | Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga |
| M | Industri pembuatan komponen utama kapal | 155. 28112B | Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i> |
| N | Industri pembuatan komponen utama kereta api | 156. 28112C | Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api |
| | | 157. 30200A | Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api |
| | | 158. 30200B | Industri pembuatan transmisi kereta api |
| | | 159. 30200C | Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|---|-------------|---|
| | | 160. 30200D | Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik |
| | | 161. 42205A | Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api |
| | | 162. 42205B | Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api |
| O | Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara | 163. 30300A | Industri <i>aircraft engine</i> |
| | | 164. 30300B | Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i> |
| | | 165. 30300C | Industri pembuatan rotor |
| | | 166. 30300D | Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang |
| | | 167. 30300E | Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D) |
| | | 168. 22112A | Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang |
| | | 169. 33153A | Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO) |
| P | Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya | 170. 17011A | Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) |
| | | 171. 17013A | Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |
| | | 172. 17014A | Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |
| | | 173. 17012A | Industri kertas budaya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |
| | | 174. 17019A | Industri kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |
| | | 175. 17021A | Industri kertas dan papan kertas bergelombang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI 2020 | JENIS PRODUKSI |
|-----|--|-------------|---|
| | | 176. 17022A | Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |
| | | 177. 17091A | Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |
| | | 178. 17099A | Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) |
| Q | Infrastruktur ekonomi | 179. 35111A | Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan |
| | | 180. 42101A | Pembangunan jalan tol |
| | | 181. 42912A | Pembangunan pelabuhan |
| | | 182. 52101A | Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>) |
| | | 183. 49110A | Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang |
| R | Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu | 184. 63112 | Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu |
| | | 185. 61300 | Aktivitas telekomunikasi satelit |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1.1. Nama perusahaan :
- 1.2. Nomor dan tanggal
Izin Prinsip/ Izin investasi/
Pendaftaran Penanaman Modal/
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS
serta Perubahannya*) **) :
- 1.3. NPWP :
- 1.4. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya :
- 1.5. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum :
- 1.6. Alamat Kantor Pusat :
- 1.7. Surat Keterangan Fiskal**) :

| No | Nama Wajib Pajak | NPWP | Nomor Surat Keterangan Fiskal | Tanggal Surat Keterangan Fiskal |
|------|------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| Dst. | | | | |

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

| No | Bidang Usaha | KBLI | Cakupan Produk | Lokasi Proyek |
|----|--------------|------|----------------|---------------|
| | | | | |

II.1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)

II.2. Nilai investasi (Rp/US\$)*

(modal tetap)

- a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
- b. Bangunan / Gedung :
- c. Mesin Peralatan :
- d. Lain-lain :

II.3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :

II.4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(tenaga kerja tetap)

II.5. Bagi perusahaan yang bidang usahanya belum tercantum dalam daftar rincian pada Lampiran I wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai kajian industri pionir

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

- 1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....***)

Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

**) pilih salah satu*

****) dokumen dilampirkan*

*****) penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.*

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

| No | Formulir Isian | Keterangan |
|------|---|---|
| I. | KETERANGAN PEMOHON | |
| I.1. | Nama Perusahaan | Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| I.2. | Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya | Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| I.3. | NPWP | Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| I.4. | Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya | Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| I.5. | Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum | Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| I.6. | Alamat Kantor Pusat | Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| I.7. | Surat Keterangan Fiskal | <ul style="list-style-type: none">- Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir.- Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir.- NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir.- Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. |

| No | Formulir Isian | Keterangan |
|-------|--|---|
| | | <p>- Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.</p> |
| II | RENCANA PENANAMAN MODAL | <p>- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>- Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>- KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>- Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>- Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p> |
| II.1. | Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun) | Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial. |
| II.2. | Nilai investasi (Rp./US\$) (modal tetap) | - Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang |

| No | Formulir Isian | Keterangan |
|-------|-----------------|---|
| | | <p>tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan / Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan / gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| II.3. | Modal Perseroan | <ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin |

| No | Formulir Isian | Keterangan |
|-------|---|--|
| | | Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| II.4. | Tenaga Kerja Indonesia | Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
| II.5 | Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir | Melampirkan penjelasan/uraian pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA
CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT RINCIAN AKTIVA TETAP WAJIB PAJAK

RINCIAN AKTIVA TETAP WAJIB PAJAK

| DATA DAN RINCIAN AKTIVA WAJIB PAJAK | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|--------------------|
| Nama Wajib Pajak | (1) | Komposisi besaran utang dan modal pada saat berproduksi secara komersial | | |
| NPWP | (2) | Utang | Modal | |
| Alamat Kegiatan Usaha | (3) | (8) | (9) | |
| KBLI | (4) | Total Tenaga Kerja yang dibutuhkan | (10) | |
| Nilai Investasi (Rp./US\$) | (5) | Daftar Pemegang Saham Wajib Pajak sesuai dengan akta pendirian terakhir | | |
| | Modal Kerja | | | Modal Tetap |
| | (6) | | | (7) |

| DATA DAN RINCIAN AKTIVA WAJIB PAJAK | | | | | | |
|---|--|---|------------|---|--|------------------------------------|
| Perkiraan Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial | | | | Nama Pemegang Saham | Negara Asal | Porsi Kepemilikan Saham (%) |
| | | | | (11) | (12) | (13) |
| No | Jenis Aktiva Tetap | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$) | Nilai Kurs | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp) | Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap | Keterangan |
| | Nilai Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| I | Pembelian dan/atau Pematangan Tanah | | | | | |
| II | Bangunan/Gedung | | | | | |
| III | Mesin/Peralatan dan Suku Cadang | | | | | |
| IV | Lain-lain | | | | | |
| | Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV) | (7) | | (7) | | |

| Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal | | | | | | |
|---|--|---|------|---|--|------------|
| No | Jenis Aktiva Tetap | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$) | Kurs | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp) | Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap | Keterangan |
| Pembelian dan/atau Pematangan Tanah | | (19) | | | | |
| I.1 | Pembelian Tanah | | | | | |
| I.1.1 | Tanah a (contoh) | ... | ... | ... | produk a | |
| I.1.2 | Tanah b (contoh) | ... | ... | ... | produk b | |
| I.1.3 | dst ... | ... | ... | ... | produk a dan b | |
| I.2 | Pematangan Tanah | | | | | |
| I.2.1 | Tanah a (contoh) | ... | | | | |
| I.2.2 | dst ... | ... | | | | |
| I | Jumlah Pembelian dan/atau Pematangan Tanah (I.1+I.2+...) | - | | | | |
| Bangunan/Gedung | | | | | | |
| II.1 | Bangunan Kantor | | | | | |
| II.1.1 | Bangunan Kantor a (contoh) | ... | | | | |
| II.1.2 | dst ... | ... | | | | |

| Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal | | | | | | |
|---|--|---|------|---|--|------------|
| No | Jenis Aktiva Tetap | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$) | Kurs | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp) | Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap | Keterangan |
| II.2 | Bangunan Pabrik | | | | | |
| II.2.1 | Bangunan Pabrik a | ... | | | | |
| II.2.2 | dst ... | | | | | |
| II | Jumlah Bangunan/Gedung (II.1+II.2+...) | | | | | |
| Mesin/Peralatan dan suku cadang | | | | | | |
| III.1 | | | | | | |
| III.1.1 | | | | | | |
| III.1.2 | | | | | | |
| III.1.2.1 | | | | | | |
| III.1.2.2 | | | | | | |
| III.2 | | | | | | |
| III.3 | | | | | | |
| III.4.1 | | | | | | |
| III.4.2 | | | | | | |

| Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal | | | | | | |
|---|--|---|------|---|--|------------|
| No | Jenis Aktiva Tetap | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$) | Kurs | Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp) | Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap | Keterangan |
| III | Jumlah Mesin/Peralatan dan Suku Cadang (III.1+III.2+...) | | | | | |
| LAIN-LAIN | | | | | | |
| IV.1 | | | | | | |
| IV.2 | | | | | | |
| IV.3 | | | | | | |
| IV | Jumlah Lain-Lain (IV.1+IV.2+...) | | | | | |
| | Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV) | (7) | | (7) | | |

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (3) Diisi dengan alamat lokasi proyek yang diajukan Fasilitas
- (4) Diisi dengan KBLI yang diajukan fasilitas
- (5) Diisi dengan Total Nilai Investasi Wajib Pajak

- (6) Diisi dengan modal kerja Wajib Pajak (untuk 1 turn over)
- (7) Diisi dengan total modal tetap (aktiva tetap)
- (8) Diisi dengan komposisi utang Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (9) Diisi dengan komposisi modal Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (10) Diisi dengan proyeksi tenaga kerja untuk proyek yang mendapatkan fasilitas
- (11) Diisi dengan nama pemegang saham Wajib Pajak
- (12) Diisi dengan negara asal pemegang saham
- (13) Diisi dengan besaran porsi kepemilikan saham Wajib Pajak
- (14) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal (dalam hal Izin Usaha menggunakan mata uang US\$)
- (15) Diisi dengan nilai kurs pada saat izin usaha diterbitkan (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (16) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal atau diisi dengan konversi rencana penanaman modal dalam mata uang rupiah (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (17) Diisi dengan cakupan produk yang dihasilkan oleh/atau terkait aktiva tetap
- (18) Diisi dengan keterangan dalam hal terdapat informasi yang dibutuhkan
- (19) Diisi sama dengan petunjuk pengisian angka (14 s.d. 18) dengan rincian aktiva yang telah dirinci (breakdown) diupayakan serinci mungkin.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama
_____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi
PT...../Notaris...../ advokat...../law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap
Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan,

termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM *).

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Nama:

Jabatan:

(Cap Perusahaan)

Penerima Kuasa

Nama:

Jabatan:

(Cap Perusahaan)

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima

Application Receipt

Nomor Permohonan :

Application Number

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Wajib Pajak (*Tax Payer Name*) :

2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*) :

a. Nama Pemohon (*Name of Application*) :

b. Nomor Identitas (*Identity Number*) :

c. Hubungan dengan perusahaan (*Company Relation*) :

d. Nomor Telepon (*Phone Number*) :

e. Nomor Faksimili (*Fax Number*) :

f. Alamat Pemohon (*Address*) :

Front Officer BKPM

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas Permohonan Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Yth. Direksi PT.

.....

(Alamat kantor pusat perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ... perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan a.n. PT ... atas kegiatan usaha sebagai berikut :

1) Bidang Usaha :

- 2) KBLI :
- 3) Cakupan Produk :
- 4) Daerah/lokasi proyek :

2. Berdasarkan hasil penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif Industri Pioner beserta kajian yang dilampirkan dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

3. Selanjutnya permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri pembina sektor; dan
- 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak ..., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak ... dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020

tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada ...;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA ...

PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:

Wajib Pajak :

NPWP :

KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:

- a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu ... (terbilang ...) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp ... (terbilang ...) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
- b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar % (terbilang ...) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu ... (terbilang ...) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Nomor Proyek ... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
- c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan

pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;

- d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

KETUJUH : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

KEDELAPAN : Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri ... (sesuai sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak
6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ...;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../KM.3 /2020

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN

PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA PT ...

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA ...

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Nomor Proyek
2. Lokasi usaha/proyek di
3. Berdasarkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa ..., KBLI ... dengan jenis produksi
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

| Modal Tetap: | Jumlah |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Pembelian dan Pematangan Tanah | Rp..... |
| 2. Bangunan/Gedung | Rp..... |
| 3. Mesin Peralatan | Rp..... |
| 4. Lain-lain | Rp..... |
| Total | Rp..... |

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
5. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap memproduksi komersial kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama ...

6. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA